



**PUTUSAN**  
**Nomor 448/PDT/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata *e-Court* pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

- 1. MONICA KARTIKA GONDOPUTRO** dengan nama Tionghoa **GO HWIE GIOK**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 649. Rt.001/ Rw.009, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat III**;
- 2. REGINA SANTIANI GONDOPUTRO** dengan nama Tionghoa **GO HWIE SIAN**, beralamat di Muara Karang Blok V.8.S/20, Rt.010/Rw. 014, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat IV**;
- 3. AAN DARMANTO GONDOPUTRO** dengan nama Tionghoa **GO TIANG AN**, beralamat di 3346 NW 154th Ter, Portland, OR 97229-3601, United States of America, selanjutnya sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat V**;
- 4. FENI**, beralamat di Jalan Bukit Tunggul Nomor 7, Rt.001/Rw.003, Babakan, Kota Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Pembanding IV** semula **Turut Tergugat I**;
- 5. FREDY CAHYADI**, beralamat di (Gama Sport & Music) Jl. Piere Tendean Nomor 27, Kauman Lama, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kabupaten

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG



Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai

**Pebanding V** semula **Turut Tergugat II**;

6. **FRANKY CAHYADI**, beralamat di (Gama Sport & Music) Jl.

Piere Tendean Nomor 27, Kauman Lama,

Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai

**Pebanding VI** semula **Turut Tergugat III**;

7. **ROBBY CAHYADI**, beralamat di (Gama Sport & Music) Jl. Piere

Tendean Nomor 27, Kauman Lama,

Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai

**Pebanding VII** semula **Turut Tergugat IV**;

8. **BOBBY CAHYADI**, beralamat di (Toko Emas Naga) Jalan

Jenderal Sudirman Nomor 601, Purwokerto,

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya

sebagai **Pebanding VIII** semula **Turut**

**Tergugat V**;

9. **YULIANA HANDAYANI**, beralamat di Jalan Martadireja

I, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan

Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah, selanjutnya sebagai **Pebanding IX**

semula **Turut Tergugat VI**;

10. **IVAN AKIRA GONDOPUTRO**, beralamat di Jalan Martadireja

I, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan

Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah, selanjutnya sebagai **Pebanding X**

semula **Turut Tergugat VII**;

11. **ANDRE ADRIAN GONDOPUTRO**, beralamat di Jalan Martadireja

I, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan

Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG



Tengah, sebagai **Pembanding XI** semula **Turut Tergugat VIII**;

12. **EDWIN EIROS GONDOPUTRO**, beralamat di Jalan Martadireja I, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Pembanding XII** semula **Turut Tergugat IX**;

13. **KRISTOFORUS KEVIN GONDOPUTRO**, beralamat di Dusun Paripis, Rt.005/Rw.002, Kelurahan/Desa Sindangrasa, Kecamatan Banjarnayar, Kabupaten Ciamis Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Pembanding XIII** semula **Turut Tergugat X**;

14. **LAURENSIA JESSICA BUNGA GONDOPUTRO**, beralamat di Dusun Paripis, Rt.005/Rw.002, Kelurahan/Desa Sindangrasa, Kecamatan Banjarnayar, Kabupaten Ciamis Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Pembanding XIV** semula **Turut Tergugat XI**;

Dalam hal ini :

- Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI telah memberikan kuasa kepada Ariawati Nunung, D.S, S.H., Sp. Not, C.R.A. dan kawan-kawan, Para Advokat Konsultan Hukum berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 703 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023;
- Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut

*Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V telah memberikan kuasa kepada Aan Rohaeni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aan Rohaeni Dan Rekan (ARR Law Firm), berkedudukan di Perumahan Purai Hijau, Jalan Pumas Raya Utara Nomor 19 Kelurahan karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2023;

Lawan:

**MENIK PUSPASARI NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Piere Tendeau, Nomor 14 (Toko Cita Berkah), Rt.01/Rw.08, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh Nanang Sugiri, S.H., Aji Amirulloh Efendi, S.H. dan Arunega Dikta Widyatmaka, S,H, - Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan A. Jaelani, Nomor 59, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023. **Disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;**

Dan

1. **LUCIA JANTIANI GONDOPUTRO** dengan nama Tionghoa **GO HWIE LIAN**, beralamat di Dangdeur Indah Nomor 2, Rt.005/Rw.011, Sukagalih, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I;**

*Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **DELPHINUS WINARTO GONDOPUTRO** dengan nama Tionghoa **GO TIANG HWIE**, bertempat tinggal di Australia beralamat di 12 Rawson St, Epping, NSW 2121, Australia dengan Paspor Nomor: A 9258616, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **DIAN SUBARKAH GONDOPUTRO**, beralamat di Jalan Piere Tendean Nomor 14 (Toko Cita Berkah), RT.001/RW.008, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding III** semula **TERGUGAT VI**;

4. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS**, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 356-358, Kranjimumtang, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat XII**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 September 2024 Nomor 448/PDT/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 September 2024 Nomor 448/PDT/2024/PT SMG tentang Penetapan hari sidang;

*Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt dan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 25 Juli 2024 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 25 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli Waris Pengganti dari Alm. Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie);
3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:
  - a. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02468, terletak didaerah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Lor, Luas tanah 476 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Tanggal 02-09-1998, Nomor 0024/05/1998 dan tercatat atas nama Subarkah Gondoputo (Go Seng Hie);
  - b. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00321 terletak didaerah Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Wetan, Luas tanah 610 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Tanggal 16-04-2001, Nomor 00045/Purwokerto Wetan/2001, tercatat atas

*Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*



nama Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie);

- c. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 147, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Lor, Luas tanah 220 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 09- 08-1980, Nomor 443/Pwt/1980, Tercatat atas nama Go Seng Hie;

Adalah merupakan harta bersama (gono gini) dari Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dengan Penggugat;

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat berhak atas 50% dari hartabersama (gono gini) dari Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dengan Penggugat berupa:
  - a. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02468, terletak didaerah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Lor, Luas tanah 476 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Tanggal 02-09-1998, Nomor 0024/05/1998 dan tercatat atas nama Subarkah Gondoputo (Go Seng Hie);
  - b. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00321 terletak didaerah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Wetan, Luas tanah 610 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Tanggal 16-04-2001, Nomor 00045/Purwokerto Wetan/2001, tercatat atas nama Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie);
  - c. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 147, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Lor, Luas tanah 220 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 09- 08-1980, Nomor 443/Pwt/1980, Tercatat atas nama Go Seng Hie;
5. Menyatakan dan menetapkan untuk mengeluarkan 50% dari harta bersama (gono gini) dari Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dan Penggugat yang merupakan hak dari Penggugat dari harta warisan

*Halaman 7 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*



- (boedel waris) dari almarhum Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) yang belum dibagi;
6. Menghukum Para Ahli Waris (Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) yang menguasai tanah dan/atau siapa saja yang menguasai tanah yang merupakan harta bersama (gono gini) Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dan Penggugat, untuk mengeluarkan dan menyerahkan secara sukarela sebesar 50% harta yang merupakan hak bagian dari Penggugat sedangkan 50% (lima puluh persen) sisanya dibagi kepada Para Ahli Waris almarhum Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dan apabila Para Ahli Waris (Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) tidak mau mengeluarkan dan menyerahkan tanah yang merupakan hak dari Penggugat maka Penggugat diperkenankan untuk meminta bantuan dari aparat yang berwenang untuk melaksanakannya;
  7. Menyatakan dan menetapkan bahwa apabila harta peninggalan Almarhum Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) yang merupakan harta bersama (gono gini) dari Almarhum Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dan Penggugat tidak dapat dibagi secara natural maka terhadap harta bersama (gono gini) tersebut dijual melalui mekanisme pelelangan umum dan kemudian 50% dari hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat sedangkan 50% lainnya dibagikan kepada Para Ahli Waris dari Almarhum Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dengan hak bagian yang sama rata yaitu masing-masing 1/10 bagian, untuk ahli waris pengganti dari Fransisca Widiani Gondoputro dengan mendapat hak bagian 1/50 sedangkan untuk ahli waris pengganti dari Bernadus Subali Gondoputro mendapat hak bagian 1/40, serta untuk ahli waris pengganti dari Laurensius Suntoro Gondoputro mendapatkan hak bagian 1/20;
  8. Bahwa oleh karena gugatan ini berkaitan dengan harta bersama (gono gini) dan harta warisan dari Almarhum Subarkah Gondoputro

*Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*



(Go Seng Hie) sedangkan kedudukan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI hanya sebagai ahli waris pengganti sedangkan Turut Tergugat XII yang merupakan kantor yang berwenang mencatat pendaftaran tanah maka kepada Para Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;

9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan gugatan Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi I dan Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dalam Komvemso / Para Penggugat dalam Rekonvensi II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp8.416.250,00 (delapan juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2024, secara elektronik telah diberitahukan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari itu juga dan berdasarkan Relas pemberitahuan isi putusan Tingkat Pertama (surat tercatat) Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 25 Juli 2024 masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat VI dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat XII;

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Kuasa Pembanding I, III,IX,X,XI,XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 25 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat serta kepada Kuasa Pembanding II,IV,V,VI,VII,VIII semula Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V secara elektronik masing-masing tertanggal 7 Agustus 2024 dan juga berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (surat tercatat) Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 7 Agustus 2024 masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat VI dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat XII;

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Kuasa Pembanding II,IV,V,VI,VII,VIII semula Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 25 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I, III,IX,X,XI,XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut

*Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XI secara elektronik masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2024 dan juga berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (surat tercatat) Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 7 Agustus 2024 masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat VI dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat XII;

Membaca memori banding tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, III, IX, X, XI, XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI, yang isinya telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat serta kepada Kuasa Pembanding II, IV, V, VI, VII, VIII semula Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V secara elektronik masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2024 juga berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 13 Agustus 2024 masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat VI dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat XII;

Membaca memori banding tanggal 23 Agustus 2024 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II, IV, V, VI, VII, VIII semula Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, yang isinya telah diberitahukan berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 23 Agustus 2024 masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat VI dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat XII;

Membaca Kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat (Kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding I) yang isinya telah diberitahukan  
*Halaman 11 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak lawan secara elektronik kepada Kuasa Pembanding I, III, IX, X, XI, XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI pada tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat (Kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding II) yang diterima oleh PTSP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 28 Agustus 2024, yang isinya telah diberitahukan secara elektronik berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (surat tercatat) Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 28 Agustus 2024 kepada Kuasa Pembanding II, IV, V, VI, VII, VIII semula Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberitahukan secara elektronik masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2024 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) melalui surat tercatat masing-masing Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 28 Agustus 2024, yaitu para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, III, IX, X, XI, XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI dan Kuasa Pembanding II, IV, V, VI, VII, VIII semula Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 25 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

*Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*



tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding I, III, IX, X, XI, XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI ( dalam memori banding menyebut dirinya Pembanding I sampai dengan Pembanding VIII ) mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

**Dalam Kompensi;**

**Dalam Eksepsi :**

- Bahwa Pembanding I, III, IX, X, XI, XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa siapapun yang dijadikan Tergugat dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat, karena gugatan perkara ini adalah jelas merupakan gugatan waris atas harta warisan alm. Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) yang belum terbagi yaitu atas 3 (tiga) bidang tanah kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat Asal, Para Tergugat Asal dan Para Turut Tergugat Asal, jadi siapa pihak- pihak yang akan digugat dalam perkara ini, sudah jelas sesuai dengan kedudukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.
- Bahwa syarat utama dari adanya gugatan adalah bahwa diantara para pihak harus ada suatu perselisihan yang dijadikan alasan gugatan tersebut, bahwa dalam hal ini untuk posisi Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas yang didudukkan sebagai Turut Tergugat XII tidak dijelaskan perselisihan apa yang terjadi, sehingga gugatan ini *error in persona* dan seharusnya gugatan Pembanding/Penggugata Asal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*)

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebutan suatu obyek gugatan harus lengkap dan jelas, sesuai dengan fakta hukum saat diajukan gugatan *a quo*. Tapi kenyataannya bahwa salah satu obyek sengketa dalam perkara ini ada yang sudah habis masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunannya yaitu SHGB Nomor 00321 yang harusnya berakhir pada tanggal 7 April 2023, sehingga secara hukum obyek sengketa tersebut akan kembali menjadi Milik Negara, namun demikian Majelis Hakm Tingkat Pertama memaksakan bahwa obyek sengketa itu tetap dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini walaupun hanya berupa foto kopi tanpa dapat menunjukkan SHGB aslinya;
- Bahwa Pembanding I, III,IX,X,XI,XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkara ini tidak termasuk dalam kriteria *Ne bis in idem*, karena sebagaimana surat-surat bukti yang diajukan, para pihak dalam perkara *a quo* adalah sama dengan para pihak dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Pwt Jo. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 261/PDT/2021/PT SMG, Jo. Mahkamah Agung R.I Nomor 905K/Pdt/2022, sehingga jelas perkara *a quo* adalah merupakan perkara dengan kasus dan pihak yang sama sehingga perkara ini adalah perkara *Ne bis in idem*, yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard/ N.O.*)

## Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dalil Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) pada waktu perkawinan yang kedua dengan Terbanding semula Penggugat sama sekali tidak membawa harta benda apapun karena hartanya telah habis dibagikan kepada anak-anaknya dari perkawinan pertama, namun ternyata di muka persidangan Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut baik dari keterangan saksi maupun surat-surat bukti dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Pembanding I, III, IX, X, XI, XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai harta benda yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa :

- Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02468, terletak didaerah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Lor, Luas tanah 476 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Tanggal 02-09-1998, Nomor 0024/05/1998 dan tercatat atas nama Subarkah Gondoputo (Go Seng Hie);
- Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00321 terletak didaerah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Wetan, Luas tanah 610 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Tanggal 16-04-2001, Nomor 00045/Purwokerto Wetan/2001, tercatat atas nama Subarkah Gondoputo (Go Seng Hie);
- Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 147, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Lor, Luas tanah 220 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 09- 08-1980, Nomor 443/Pwt/1980, Tercatat atas nama Go Seng Hie;

Yang notabene tidak dapat ditunjukkan aslinya tetapi hanya berupa fotokopi, tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan dinyatakan bahwa berhubung dalam perkawinan kedua antara Subarkah Gondoputo (Go Seng Hie) dengan Terbanding semula Penggugat tidak dibuat perjanjian kawin, maka harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 147 termasuk harta yang diperoleh pada masa perkawinan kedua Subarkah Gondoputo (Go Seng Hie) dengan Penggugat sehingga menjadi harta Bersama (gono-gini) dalam perkawinan tersebut, hal ini bertentangan dengan:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975

*Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 1975, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2655K/Sip/1985 tanggal 3 Mei 1989 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 5 Desember 1987;

2. Pendapat M. Yahya Harahap SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (cetakan tahun 2008:589);

## Dalam Rekopensi

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi yang diajukan, Pembanding I, III, IX, X, XI, XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat ternyata bahwa selama perkawinan kedua alm. Subarkah Gondoputro dengan Terbanding semula Penggugat Asal telah memperoleh harta bersama antara lain berupa :

1. Tanah seluas kurang lebih 350 M2 berikut bangan rumah tinggal doatas tanah tersebut (luas bangunan sekitar 360 M20 terletak di jalan Kapten Piere Tendean Nomor 14 RT 001/RW 08 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Prwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, saat ini ditempati oleh Terbanding semula Penggugat Asal dan Tergugat VI Asal.
2. Tanah berikut 1 (satu) rumah toko (ruko) yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di jalan Brigjen Katamso No 17 A Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah (setempat dikenal dengan Toko Cita Berkah yang berupa usaha toko kain peninggalan alm. Subarkah Gondoputro d/h Go Seng Hie), saat ini dikuasai oleh Terbanding semula Penggugat Asal dan Tergugat VI Asal;
3. 1 (satu) buah rumah toko (ruko) Gede Pasar Wagge Blok D-3

*Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, saat ini dikuasai oleh Terbanding semula Penggugat Asal;

4. 1 (satu) buah rumah took (ruko) Gede Pasar Wagge Blok D-3 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa harta warisan tersebut sampai saat ini belum dibagi waris, baik dari perkawinan pertama Subarkah Gondoputro d/h Go Seng Hie) maupun ahli waris dari perkawinan kedua Subarkah Gondoputro d/h Go Seng Hie).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding I, III, IX, X, XI, XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 25 Juli 2024 dengan mengadili sendiri dalam suatu putusan yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Kompensi :**

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Pembanding I, III, IX, X, XI, XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI;
2. Menyatakan hukumnya bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Asal dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard/NO*).

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Asal untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan hukumnya bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Asal tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard/NO*).
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat Asal dan atau pihak lain lantaran Terbanding semula Penggugat Asal untuk menyerahkan harta warisan/harta Bersama yang berasal dari perkawinan kedua alm Subarkah Gondoputro d/h Go Seng Hie dengan Terbanding semula Penggugat Asal kepada seluruh ahli waris alm Subarkah Gondoputro d/h Go Seng Hie untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris, baik ahli waris perkawinan pertama alm Subarkah Gondoputro d/h Go Seng Hie maupun ahli waris perkawinan kedua alm Subarkah Gondoputro d/h Go Seng Hie sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, mohom putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I, III,IX,X,XI,XII semula Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat Asal telah memberikan tanggapan atau jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah benar dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini, sehingga pihak Terbanding semula Penggugat Asal mohon agar Majelis Hakim Tinggi Semarang berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN.Pwt tanggal 25 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Pembanding II,IV,V,VI,VII,VIII semula Tergugat IV,

*Halaman 18 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V (dalam memori banding menyebut dirinya Pembanding IX sampai dengan Pembanding XIV), mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut dalam memori banding dengan menyampaikan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dan selanjutnya menunjuk untuk mengulang kembali apa yang telah disampaikan dalam jawaban atas gugatan Terbanding semula Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pembanding II,IV,V,VI,VII,VIII semula Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V (dalam memori banding menyebut dirinya Pembanding IX sampai dengan Pembanding XIV) mohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai hukum, sehingga dalam pertimbangan dan amar putusannya setidaknya berkenan menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding IX sampai dengan Pembanding XIV dan menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN.Pwt tanggal 25 Juli 2024 sehingga selengkapnya amar putusan yang dimohonkan untuk diputus dalam Putusan Banding adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding IX/Tergugat IV, Pembanding X/Turut Tergugat I, Pembanding XI/Turut Tergugat II, Pembanding XIII/Turut Tergugat III, Pembanding XIII/Turut Tergugat IV dan Pembanding XIV/Turut Tergugat V.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 77/Pdt.G/2023/PN.Pwt, tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut:

## MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

*Halaman 19 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI untuk seluruhnya,

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya

## DALAM REKONVENSI:

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding IX sampai dengan Pembanding XIV seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa :
  - (1). Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 147 terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, kelurahan Purwokerto Lor Luas tanah 220 M2, Surat Ukur tanggal 09-08-1980 Nomor 443/Pwt/1980 tercatat atas nama Subarkah Gondotro (Go Seng Hie);
  - (2) Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02468, terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, kelurahan Purwokerto Lor Luas tanah 476 M2, Surat Ukur tanggal 02-09-1998 Nomor 0024/05/1998 tercatat atas nama Subarkah Gondotro (Go Seng Hie);
  - (3) Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00321 terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, kelurahan Purwokerto Wetan Luas tanah 610 M2, Surat Ukur tanggal 16-04-2001 Nomor 00045/Purwokerto Wetan2001 tercatat atas nama Subarkah Gondotro (Go Seng Hie);

Adalah harta Bersama (gono-gini) Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dalam Perkawinan Pertama dengan mendiang Juniarti Ekoraharjo;
3. Menyatakan dan menetapkan pembagian 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 02468/Purwokerto Lor, SHGB Nomor 00321/Purwokerto Wetan dan SHM Nomor 147/Purwokerto Lor dinyatakan sebagai Harta Bersama (gono gini) Subarkah Gondoturo

*Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Go Seng Hie) dalam perkawinan pertama dengan mendiang Juniarti Ekoraharjo, sebagai berikut :

- 1) Lucia Jantiani Gondoputro (In casu Turut Tergugat I dalam Rekonpensi) mendapatkan  $1/16 + 1/20 = 9/80$  atau 11,25 %;
- 2) Delphinus Winarto Gondoputro (In casu Turut Tergugat dalam Rekonpensi) mendapatkan  $1/16 + 1/20 = 9/80$  atau 11,25 %;
- 3) Monica Kartika Lucia Jantiani Gondoputro (In casu Turut Tergugat I dalam Rekonpensi) mendapatkan  $1/16 + 1/20 = 9/80$  atau 11,25 %;
- 4) Regina Santiani Lucia Jantiani Gondoputro (In casu Turut Tergugat I dalam Rekonpensi) mendapatkan  $1/16 + 1/20 = 9/80$  atau 11,25 %;
- 5) Aan Darmanto Lucia Jantiani Gondoputro (In casu Turut Tergugat I dalam Rekonpensi) mendapatkan  $1/16 + 1/20 = 9/80$  atau 11,25 %;
- 6) Ahli Waris Pengganti dari mendiang Fransisca Widiani mendapatkan  $1/16 + 1/20 = 9/80$  atau 11,25 %; dibagi 5 atau masing masing mendapatkan 2,25 % yaitu :
  - a. Feni (In Casu Penggugat II dalam Rekonpensi) mendapatkan 2.25 %;
  - b. Fredy Cahyadi (In Casu Penggugat III dalam Rekonpensi) mendapatkan 2.25 %;
  - c. Franky Cahyadi (In Casu Penggugat IV dalam Rekonpensi) mendapatkan 2.25 %;
  - d. Bobby Cahyadi (In Casu Penggugat V dalam Rekonpensi) mendapatkan 2.25 %;
  - e. Robby Cahyadi (In Casu Penggugat II dalam Rekonpensi) mendapatkan 2.25 %;
- 7) Ahli Waris Pengganti dari mendiang Bernadus Subali Gondoputro mendapatkan  $1/6 + 1/20 = 9/80$  atau 11,25% dibagi 4 (empat) atau masing-masing mendapatkan 2,8125% yaitu :
  - a. Yuliana Handayani (In Casu Turut Tergugat VI dalam Rekonpensi) mendapatkan bagian 2,815 %;
  - b. Ivan Akira Gondoputro (In Casu Turut Tergugat VII dalam

Halaman 21 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG



- Rekonpensi mendapatkan bagian 2,815 %;
- c. Andre Adrian Gonoputro (In Casu Turut Tergugat VIII dalam Rekonpensi) mendapatkan bagian 2,815 %;
- d. Edwin Eiros Gondoputro (In Casu Turut Tergugat IX dalam Rekonpensi) mendapatkan bagian 2,815 %;
- 8) Ahli Waris Pengganti dari mendiang Laurensius Suntoro Gondoputro mendapatkan  $1/16+1/20 = 9/80$  atau 11,25 % dibagi 2 (dua) atau masing-masing mendapatkan 5,625 % yaitu :
- a. Kristofus Kevin Gondoputro (In Casu Turut Tergugat X dalam Rekonpensi) mendapatkan bagian 5,625 %;
- b. Laurensia Jessica Bunga Gondoputro (In Casu Turut Tergugat XI dalam Rekonpensi) mendapatkan bagian 5,625 %;
- 9) Dian Subarkah Gondoputro (In Casu Turut Tergugat V dalam Rekonpensi) mendapatkan bagian  $1/20$  atau 5 %;
- 10) Menik Puspasari Nugroho (In Casu Tergugat dalam Rekonpensi) mendapatkan bagian  $1/20$  atau 5 %;
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat I Dalam Rekonpensi berhak menuntut pembagian  $9/80$  atau 11.25 % bagian atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 02468/Purwokerto Lor, SHGB Nomor 00321/Purwokerto Wetan dan SHM Nomor 147/Purwokerto Lor, harta Bersama (gono-gini) Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dalam perkawinan pertama dengan mendiang Juniarti Ekoharjo, kepada Tergugat dalam Rekonpensi dan/atau siapapun pihak lain yang menguasainya;
5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam Rekonpensi secara Bersama-sama berhak untuk menuntut pembagian  $9/80$  atau 11,25 % bagian dari 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan drngan SHM Nomor 02468/Purwokerto Lor, SHGB Nomor 00321/Purwokerto Wetan dan SHM Nomor 147/Purwokerto Lor, harta Bersama (gono-gini) Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dalam perkawinan pertama dengan mendiang Juniarti Ekoharjo atau

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG



masing-masing mendapat bagian sebesar 2,25%, kepada Tergugat dalam Rekonpensi dan atau siapapun pihak lain yang menguasainya;

6. Menyatakan dan menetapkan Penggugat I dalam Rekonpensi berhak menuntut pembagian 1/20 atau 5 % dari keseluruhan asset tanah dan bangunan harta bersama (gono-gini) Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dalam perkawinan kedua dengan Tergugat dalam Rekonpensi, baik yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui, kepada Tergugat dalam Rekonpensi dan/atau siapapun pihak lain yang menguasainya;
7. Menyatakan dan menetapkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI dalam Rekonpensi secara Bersamaan berhak menuntut pembagian 1/20 atau 5 % dari keseluruhan asset tanah dan bangunan harta bersama (gono-gini) Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dalam perkawinan kedua dengan Tergugat dalam Rekonpensi, baik yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui, kepada Tergugat dalam Rekonpensi dan/atau siapapun pihak lain yang menguasainya;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi semula Terbanding untuk membayar perkara;  
Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II,IV,V,VI,VII,VIII semula Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V (dalam memori banding menyebut dirinya Pembanding IX sampai dengan Pembanding XIV) tersebut, Terbanding semula Penggugat Asal menyampaikan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat asal menolak semua dalil yang disampaikan dalam memori banding tersebut;
2. Bahwa seharusnya memori banding yang disampaikan adalah melalui E - Court Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokert, namun nyatanya memori banding tersebut disampaikan secara fisik, sehingga dianggap

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG



sudah menyalahi aturan;

3. Bahwa Terbanding semula Penggugat Asal tetap berpegang teguh kepada kontra memori banding yang disampaikan pada tanggal 19 Agustus 2024;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2025/PN.Pwt tanggal 25 Juli 2024 sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan fakta persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat asal mohon agar majelis Hakim pengadilan Tinggi Semarang berkenan memberikan yang amar nya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2025/PN.Pwt tanggal 25 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, Salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 25 Juli 2024, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim ingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga diambilalih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi yang diajukan Para Pihak Tergugat, karena dalam gugatan sudah jelas siapa-siapa yang digugat sepanjang ada relevansinya dengan posisi Para Pembanding semula Para Tergugat selaku para ahli waris dari alm Subarkah Gondoputro d/h Go Seng Hie;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai obyek yang menjadi sengketa dalam gugatan ini sudah jelas dan terang, yaitu 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam:

- Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02468, terletak didaerah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Lor, Luas tanah 476 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Tanggal 02-09-1998, Nomor 0024/05/1998 dan tercatat atas nama Subarkah Gondoputo (Go Seng Hie);
- Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00321 terletak didaerah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Wetan, Luas tanah 610 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Tanggal 16-04-2001, Nomor 00045/Purwokerto Wetan/2001, tercatat atas nama Subarkah Gondoputo (Go Seng Hie);
- Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 147, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Lor, Luas tanah 220 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 09-08-1980, Nomor 443/Pwt/1980, Tercatat atas nama Go Seng Hie;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Asal tidak termasuk perkara *Ne bis In Idem*, karena ternyata obyek dalam perkara *a quo* berbeda dengan obyek dalam perkara perdata nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Pwt Jo nomor 240/PDT/2017/PT SMG Jo Nomor 2846/K/Pdt/2018 dan perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Pwt Jo. Nomor 261/PDT/2021/PT SMG Jo. Nomor 905/K/Pdt 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka eksepsi dari Para Pemanding semula Para Tergugat harus ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwasanya harta yang dibawa dalam suatu perkawinan sepanjang tidak dilakukan perjanjian kawin diantara mereka,

*Halaman 25 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum karena perkawinan terjadi persatuan harta, apalagi obyek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* adalah masalah perolehan tanah tersebut di atas, yang berdasarkan surat surat bukti P-4, P-5 diperoleh pada masa perkawinan kedua antara Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie) dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Terbanding semula Penggugat Asal dapat dikabulkan;

## **Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya rekonpensi yang diajukan adalah mengenai gugatan tentang obyek sengketa lain yang belum terbagi diantara para ahli waris Subarkah Gondoputro (Go Seng Hie), namun demikian benar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa hal tersebut harus diajukan dalam gugatan tersendiri dan tidak dapat digabungkan atau disatukan bersama-sama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi semula Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 25 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan;

*Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 24 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedeh Suryanti, S.H.,M.H., dan Jahuri Effendi, S.H., masing-masing sebagai

*Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Afiah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

Ttd

Jahuri Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Afiah, S.H.

Biaya Perkara :

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan   | : Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi Putusan   | : Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp150.000,00        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SMG